



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 77 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN PADA TANAH
YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Bendungan Bener merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan Bendungan Bener sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan mengenai besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
4. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
5. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dalam perhitungan ganti kerugian atas tanaman yang terkena kegiatan pembangunan Bendungan Bener di wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan Bendungan Bener di wilayah Daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil survei nilai pasar setiap jenis tanaman yang telah dilakukan penaksiran oleh Dinas.
- (2) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
 - b. tanaman kayu-kayuan.
- (3) Jenis tanaman dan besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan Bendungan Bener di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi dalam perhitungan pemberian ganti kerugian.

Pasal 4

Klasifikasi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kecil, untuk tanaman yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. sedang, untuk tanaman yang berumur 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
- c. besar, untuk tanaman yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun atau sudah berbuah.

Pasal 5

Klasifikasi tanaman kayu-kayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kecil, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang kurang dari 25 (dua puluh lima) sentimeter atau berumur kurang dari 2 (dua) tahun;
- b. sedang, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang lebih dari 25 cm sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter atau berumur lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- c. besar, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter atau berumur lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 November 2020

Pjs. BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YUNI ASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 77 SERI E NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 77 TAHUN 2020
 TENTANG
 BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN
 ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA
 PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER
 DI KABUPATEN PURWOREJO

JENIS TANAMAN DAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN
 ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN
 BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO

A. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
1	Adas	Batang	150.000	200.000	250.000
2	Akar Wangi	Batang	150.000	200.000	250.000
3	Alpukat	Batang	200.000	400.000	1.500.000
4	Belimbing	Batang	100.000	150.000	200.000
5	Cabe	Batang	15.000	25.000	35.000
6	Cabe Jamu	Batang	75.000	100.000	200.000
7	Duku	Batang	500.000	800.000	2.000.000
8	Durian	Batang	1.000.000	2.000.000	10.000.000
9	Gadung	Rumpun	25.000	30.000	50.000
10	Ganyong	Rumpun	3.500	5.000	7.000
11	Jagung	Meter Persegi	2.500	4.000	5.000
12	Jahe	Rumpun	15.000	15.000	15.000
13	Jambu Air	Batang	200.000	400.000	1.000.000
14	Janggelan/ Cincau	Batang	100.000	125.000	150.000
15	Jarak Kepyar	Batang	75.000	125.000	150.000
16	Jeruk	Batang	50.000	100.000	200.000
17	Kacang Panjang	Meter Persegi	5.000	-	-
18	Kacang Tanah	Meter Persegi	5.000	-	-
19	Kapulaga	Rumpun	50.000	75.000	100.000
20	Kencur	Meter Persegi	100.000	125.000	175.000
21	Ketimun	Meter Persegi	5.000	-	-
22	Kimpul	Rumpun	20.000	25.000	30.000

NO	JENIS DAN KONDISI TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
23	Kokosan	Batang	100.000	200.000	1.000.000
24	Kunci	Rumpun	8.000	10.000	15.000
25	Kunyit	Rumpun	3.000	10.000	15.000
26	Langsep	Batang	100.000	200.000	1.000.000
27	Laos	Rumpun	7.500	10.000	15.000
28	Mahkota Dewa	Batang	3.000	5.000	10.000
29	Mangga	Batang	200.000	500.000	1.000.000
30	Manggis	Batang	250.000	500.000	1.500.000
31	Melinjo	Batang	100.000	200.000	1.500.000
32	Nanas	Rumpun	20.000	30.000	40.000
33	Nangka	Batang	500.000	1.000.000	5.000.000
34	Nilam	Batang	30.000	40.000	50.000
35	Padi Sawah	Meter Persegi	9.000	-	-
36	Padi Gogo	Meter Persegi	7.000	-	-
37	Pandan Wangi	Batang	50.000	75.000	100.000
38	Panili	Batang	100.000	300.000	1.250.000
39	Pakel	Batang	250.000	500.000	750.000
40	Pepaya	Batang	75.000	150.000	250.000
41	Pete	Batang	100.000	200.000	2.000.000
42	Pisang	Batang	25.000	75.000	250.000
43	Rambutan	Batang	100.000	200.000	1.000.000
44	Rumput Odot	Meter Persegi	10.000	-	-
45	Salak	Batang	50.000	100.000	200.000
46	Sawo	Batang	100.000	250.000	1.000.000
47	Sereh Wangi	Batang	50.000	75.000	100.000
48	Singkong	Meter Persegi	20.000	25.000	30.000
49	Sirsat	Batang	100.000	300.000	500.000
50	Sirkaya	Batang	50.000	100.000	150.000
51	Talas	Rumpun	20.000	25.000	30.000
52	Tebu (Gkp)	Meter Persegi	100.000	150.000	200.000
53	Tebu (Gula Tumbu)	Meter Persegi	100.000	150.000	200.000
54	Tembakau Rajang	Meter Persegi	50.000	75.000	100.000
55	Temulawak	Meter Persegi	5.000	7.500	10.000
56	Ubi Karet	Meter Persegi	15.000	20.000	30.000

B. TANAMAN KAYU-KAYUAN

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
1	Akasia	Batang	100.000	250.000	1.000.000
2	Albasia	Batang	100.000	500.000	5.000.000
3	Amplas	Batang	50.000	150.000	1.000.000
4	Aren	Batang	100.000	600.000	1.500.000
5	Asem Jawa	Batang	100.000	200.000	1.500.000
6	Bambu	Batang	5.000	15.000	30.000
7	Bambu Petung	Batang	15.000	25.000	50.000
8	Bendo	Batang	50.000	250.000	2.000.000
9	Cengkeh	Batang	100.000	400.000	1.500.000
10	Dadap	Batang	100.000	300.000	400.000
11	Eheng	Batang	100.000	300.000	500.000
12	Gamal	Batang	50.000	70.000	100.000
13	Gedoya	Batang	150.000	300.000	600.000
14	Jambu Mete	Batang	100.000	250.000	750.000
15	Jarak Pagar	Batang	10.000	18.000	30.000
16	Jati	Batang	100.000	1.000.000	10.000.000
17	Jengkol	Batang	100.000	150.000	1.500.000
18	Jenitri	Batang	100.000	250.000	2.000.000
19	Jetu/Jenu	Batang	150.000	300.000	500.000
20	Johar	Batang	200.000	500.000	2.000.000
21	Kaliandra	Batang	100.000	150.000	200.000
22	Kakao	Batang	200.000	400.000	800.000
23	Kapok/Randu	Batang	50.000	150.000	1.000.000
24	Karet	Batang	200.000	800.000	1.000.000
25	Kayu Alas	Batang	100.000	500.000	2.000.000
26	Kayu Mangir	Batang	100.000	500.000	2.000.000
27	Kayu Manis	Batang	100.000	250.000	2.000.000
28	Kedawung	Batang	500.000	1.000.000	5.000.000
29	Kelapa	Batang	200.000	800.000	1.500.000
30	Kemiri	Batang	100.000	500.000	1.000.000
31	Kemukus	Batang	100.000	800.000	2.000.000
32	Kenanga	Batang	100.000	300.000	1.250.000
33	Kepel	Batang	100.000	250.000	1.000.000

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	KLASIFIKASI		
			KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)
34	Kepikan	Batang	100.000	300.000	800.000
35	Kina	Batang	100.000	200.000	1.250.000
36	Kluwih	Batang	100.000	500.000	1.000.000
37	Kopi	Batang	100.000	500.000	800.000
38	Laban	Batang	100.000	200.000	1.000.000
39	Lada	Batang	100.000	400.000	1.000.000
40	Lamtoro	Batang	100.000	300.000	500.000
41	Mahoni	Batang	200.000	1.000.000	2.500.000
42	Pala	Batang	100.000	300.000	1.000.000
43	Pinang	Batang	100.000	200.000	500.000
44	Pucung	Batang	200.000	500.000	1.000.000
45	Pule	Batang	100.000	500.000	2.000.000
46	Randu Alas	Batang	50.000	300.000	1.500.000
47	Salam	Batang	50.000	350.000	1.000.000
48	Sengon Jowo	Batang	100.000	500.000	3.000.000
49	Sonokeling	Batang	500.000	3.000.000	30.000.000
50	Sukun	Batang	100.000	500.000	1.000.000
51	Sungkai/Jati Lanang	Batang	100.000	750.000	2.000.000
52	Suren	Batang	100.000	750.000	5.000.000
53	Timoho	Batang	50.000	150.000	200.000
54	Turi	Batang	50.000	150.000	300.000
55	Wadang	Batang	100.000	750.000	2.500.000
56	Waru	Batang	100.000	500.000	2.000.000
57	Weru	Batang	100.000	400.000	1.000.000

Pjs. BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YUNI ASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004